



PUTUSAN
NOMOR: 57/G/2021/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama secara elektronik (*e-court*) dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. KOSIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kp. Ciparahu, RT.018/RW.009, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Disebut sebagai Penggugat I;
2. SURJANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kp. Ciparahu, RT.018/RW.009, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Disebut sebagai Penggugat II;
3. RASMI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kp. Gembreg, RT.003/RW.002, Kelurahan Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Disebut sebagai Penggugat III;
4. MARSINAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Ciparahu, RT.018/RW.009, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Disebut sebagai Penggugat IV;

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



5. MARTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Masjid, RT.003/RW.001, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Disebut sebagai Penggugat V;
6. ASMIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kp. Cileley, RT.008/RW. 002, Kelurahan Cijaralang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Disebut sebagai Penggugat VI;
Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada SAHRULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sahrullah, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Komplek PU Air Nomor: 40 Kemang RT. 003/RW.002, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, domisili elektronik: sahrullah1212@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021,
Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Cikupa-Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12.SK/36.01-600/IX/2021 tanggal 15 September 2021 memberikan kuasa kepada:

1. LEONAR MANURUNG, S.E.;
2. ASEP ERWIN, S.H.; dan
3. RUHPENDI;

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman (Komplek Perkantoran Cikupa), Kabupaten Pandeglang, domisili elektronik: *ppskantahpandeglang@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

DAN

1. FRIDA TIRTADJAJA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Daha II Nomor 2 RT 001 RW 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. FERDINA SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wijaya I Nomor 69, RT 009 RW. 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. MANTHA SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Daha II Nomor 2 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, pekerjaan Wiraswasta;
4. KAREN MEILINDA SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sandres Garden Mustika I Blok III B Nomor: 56 RT. 013 RW. 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
5. TIFFANY SHERITA SUPARMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Daha II Nomor 2, RT 001 RW 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. STEPHANUS RANDY GUNAWAN, S.H., M.H;
2. JERRY BERNARD MARPAUNG, S.H;
3. ALFI RULLY RUCHIYAT, S.H;

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



4. RAFI MARPAUNG PAMBUDI, S.H;

5. VINCE MAY STRUGGLE LIFE N., S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Konsultan Hukum pada RANDY GUNAWAN & Partners Law Office,
beralamat di Green Office Park 6, Wing A Ground Floor Zona 6, BSD
City, Sempora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, domisili
elektronik: *jerry.bmarpaung@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 57/PEN-DIS/2021/PTUN.SRG, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 57/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 57/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 25 November 2021, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim Sementara;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 57/PEN.PPJS/2021/PTUN.SRG, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 57/PEN.PPJS/2020/PTUN.SRG, tanggal 14 Oktober 2021, tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;

Halaman 4 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 57/PEN-PP/2021/PTUN-SRG, tanggal tanggal 30 Agustus 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 57/PEN-HS/2021/PTUN.SRG, tanggal 30 September 2021 tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;
8. Putusan Sela Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG tanggal 28 Oktober 2021;
9. Bukti surat Para Pihak dan telah pula mempelajari keterangan saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi;
10. Berkas Perkara Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRG beserta seluruh Lampiran yang ada di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Agustus 2021 melalui sistem *e-court*, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 30 September 2021, dengan Register Perkara Nomor: 57/G/2021/PTUN.SRG, dengan mengemukakan dasar alasan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG OBJEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tangkil Sari tanggal 5 Desember 1995 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1853/1995 tanggal 22 November 1995 seluas 25.195 m² (dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Suherman Suparman;

B. TENTANG TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada

Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Juni 2021 ketika diberitahukan oleh saudara Suhendin, bahwa di atas tanah milik Para Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tangkil Sari tanggal 5 Desember 1995 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1853/1995 tanggal 22 November 1995 seluas 25.195 m² (dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Suherman Suparman.

2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa a quo, namun Tergugat tidak menanggapi atau menyikapi keberatan secara tertulis dari Para Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Hukum, keberatan Para Penggugat tersebut dianggap dikabulkan oleh Tergugat.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2021 Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atas terbitnya objek sengketa a quo, sehingga Gugatan Para Penggugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa a quo dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.
 - Konkrit berarti objek sengketa bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam objek sengketa tidaklah abstrak, dan memiliki wujud tertentu yaitu

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Surat Keputusan tertulis dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa telah memberikan Hak Milik kepada Suherman Suparman ;

- Individual berarti bahwa objek sengketa bersifat individual karena tidak menunjuk kepada umum tetapi tertentu dan secara tegas menunjuk Suherman Suparman sebagai penerima Hak Milik.
- Final berarti bahwa objek sengketa sudah berlaku secara definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, sehingga menimbulkan atau membawa akibat hukum pada diri Para Penggugat.

2. Bahwa Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 23 Juli 2021, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus objek sengketa a quo;

D. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat sangat berkepentingan atas terbitnya objek sengketa a quo. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

2. Bahwa oleh karena di atas objek sengketa a quo terdapat tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) terletak di Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagaimana tercatat dengan persil Nomor 12 Blok Cibalandak, kohir/SPPT Nomor 012.002-0127.0 dan letter C Nomor 445 atas nama SANA (almarhum) bin DJAWIAH, maka Para Penggugat secara nyata mempunyai kepentingan hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa a quo.
3. Bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Aswi binti Sana, sedangkan Aswi (almarhumah) binti Sana adalah ahli waris dari Sana (almarhum). Sedangkan, almarhum Sana (kakek Para Penggugat) adalah pemilik awal tanah seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) sebagaimana tercatat dengan persil Nomor 12 Blok Cibalandak, kohir/SPPT Nomor 012.002-0127.0 dan letter C Nomor 445, Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
4. Bahwa Para Penggugat telah dirugikan secara langsung dengan terbitnya objek sengketa a quo, sebab didalam objek sengketa a quo terdapat tanah milik Para Pengugat seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi), sehingga dengan terbitnya objek sengketa a quo tersebut menyebabkan Para Penggugat dapat kehilangan tanah miliknya.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat memiliki kepentingan hukum atas terbitnya objek sengketa a quo, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut telah diajukan menurut Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



E. ALASAN-ALASAN GUGATAN (FUNDAMENTUM PETENDI)

1. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tangkil Sari tanggal 5 Desember 1995 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1853/1995 tanggal 22 November 1995 seluas 25.195 m² (dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Suherman Suparman yang mana dalam Sertifikat tersebut didalamnya terdapat tanah milik Para Penggugat seluas 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi).
2. Bahwa proses terbitnya objek sengketa a quo diduga kuat Tergugat tidak mematuhi atau berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagaimana tercatat dengan persil Nomor 12 Blok Cibalandak, kahir/SPPT Nomor 012.002-0127.0 dan letter C Nomor 445 atas nama SANA bin DJAWIAH dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Kepunyaan Sahadi;
Sebelah Selatan : Tanah Kepunyaan Ondok;
Sebelah Timur : Tanah Kepunyaan Saoni;
Sebelah Barat : Tanah Kepunyaan Pantai/Laut;
4. Bahwa tanah tersebut diatas seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) berasal dari dan tercatat atas nama kakek Para Penggugat yang bernama Sana bin Djawiah (almarhum) sejak tahun 1958 dan sampai

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



saat ini masih dikuasai Para Penggugat. Diatas tanah tersebut terdapat pohon kelapa yang masih diambil hasilnya atau buahnya oleh Para Penggugat.

5. Bahwa tanah tersebut diatas seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) belum pernah dipindahtangankan atau dijual oleh Para Penggugat kepada siapapun atau pihak manapun.
6. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah memasukkan tanah milik Para Penggugat tersebut kedalam objek sengketa a quo.
7. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 11, dimana Tergugat tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak mengadakan penyelidikan terlebih dahulu mengenai riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batas sebelum tanah diukur. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - 2) Tergugat tidak melibatkan unsur pemerintah desa sebagai anggota dan Kepolisian Negara. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - 3) Tergugat tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan atau wakilnya termasuk Para Penggugat dalam penunjukan batas-batas tanah objek sengketa a quo. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4)

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

- 4) Tergugat tidak menempatkan atau menempelkan peta dan daftar isian objek sengketa a quo di kantor Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan daftar-daftar isian itu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 5) Tergugat tidak membuat uraian tentang letak tanah, keadaan tanah, orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 6) Tergugat tidak melampirkan surat keterangan tidak sengketa dari Kepala Desa dan surat keterangan Riwayat Tanah dan SPPT dalam menerbitkan objek sengketa a quo;
8. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 23 Juli 2021 berkaitan dengan terbitnya objek sengketa a quo yang di dalamnya terdapat tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) sebagaimana tercatat dengan persil Nomor 12 Blok Cibalandak, kohir/SPPT Nomor 012.002-0127.0 dan letter C Nomor 445 atas nama SANA bin DJAWIAH dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan di atas, namun Tergugat tidak menanggapi keberatan tersebut;
9. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa a quo telah menyebabkan kerugian materiil bagi diri Para

Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Penggugat. Hal mana Para Penguat dapat kehilangan haknya atas tanah seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) tersebut di atas;

10. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN yaitu mengenai asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan administrasi negara, asas kecermatan/ketelitian, dan asas profesionalitas serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dikemukakan diatas;
11. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka terbukti bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Para Penguat;
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Para Penguat sebagai pihak pencari keadilan (*justiciabellen*), berpendapat bahwa sangat beralasan hukum apabila objek sengketa a quo dibatalkan, oleh karenanya Para Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atau Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo. Selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tangkil Sari tanggal 5 Desember 1995 dengan Surat

Halaman 12 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Ukur/Gambar Situasi Nomor 1853/1995 tanggal 22 November 1995 seluas 25.195 m² (dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Suherman Suparman.

F. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang Para Penggugat kemukakan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tangkil Sari tanggal 5 Desember 1995 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1853/1995 tanggal 22 November 1995 seluas 25.195 m² (dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Suherman Suparman;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tangkil Sari tanggal 5 Desember 1995 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1853/1995 tanggal 22 November 1995 seluas 25.195 m² (dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Suherman Suparman;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 13 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Bahwa, terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;

a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secara substansial materi permasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung **mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan dari sebagian kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat**, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Atas Tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Tangkilsari, Gambar Situasi tanggal 22 Nopember 1995 Nomor 1852/1995 luas 25.195 m² terakhir tercatat atas nama Suherman Suparman dari pengabungan Sertipikat Hak Milik :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Tangkilsari, Gambar Situasi tanggal 29 April 1993 Nomor 1615/1993 luas 17.005 m² terakhir tercatat atas nama Suherman Suparman;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Tangkilsari, Gambar Situasi tanggal 29 April 1993 Nomor 1616/1993 luas 8.190 m² terakhir tercatat atas nama Suherman Suparman

b. bahwa sebagaimana Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah "**Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya**,

Halaman 14 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.";

c. bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai ***apakah adanya hubungan hukum hak keperdataan dari kepemilikan tanah dimaksud adalah benar masih milik Penggugat***;

d. bahwa dengan demikian, materi gugatan Penggugat dari peristiwa hukum yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan kewenangan pemeriksaan perkara dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mendapatkan fakta hukum tentang siapa yang berhak atas hak keperdataan seseorang apabila dikostatir dalam penemuan hukumnya. Oleh sebab itu pengajuan gugatan ini pantasnya diajukan dalam ranah hukum Pengadilan Perdata, dan atau merupakan ***kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri***.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena materi gugatan Penggugat menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan hak kepemilikan dan/atau keperdataan Hak Atas Tanah, yang bukan merupakan ruang lingkup dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide*. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa)

a. bahwa sertifikat Hak Atas Tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat, diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1995;

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



- b. bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) "***Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.***";
- c. bahwa telah terang dan jelas, terhadap sertifikat-sertipikat Hak Atas Tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena terhadap objek a quo telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun, dengan demikian jelas gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah lewat waktu (daluwarsa) dan sudah sepantasnya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, dan mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini;
2. bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

Halaman 16 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



3. bahwa sertifikat Hak Atas Tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Tangkilsari, Gambar Situasi tanggal 22 Nopember 1995 Nomor 1852/1995 luas 25.195 m² terakhir tercatat atas nama Suherman Suparman hasil dari pengabungan Sertipikat Hak Milik :
 - a) Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Tangkilsari, Gambar Situasi tanggal 29 April 1993 Nomor 1615/1993 luas 17.005 m² terakhir tercatat atas nama Suherman Suparman;
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Tangkilsari, Gambar Situasi tanggal 29 April 1993 Nomor 1616/1993 luas 8.190 m² terakhir tercatat atas nama Suherman Suparman;
4. bahwa dalil posita Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 5 yang pada intinya mendalilkan penggugat secara nyata mempunyai hak atas Tanah a quo dengan dasar kepemilikan letter C. 445 atas nama SANA (almarhum) bin DJAWIAH dan Para Penggugat adalah Ahli Waris ASWI Binti SANA sedangkan almarhum SANA adalah Kakek dari Para Penggugat dengan ini Tergugat menanggapi:
 - a. bahwa menurut hemat Tergugat, dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 145/Tangkil Sari (hasil pengabungan Sertipikat Hak Milik No. 75 dan 76 / Tangkil Sari berdasarkan C. No. 996 Persil. 3. D. IV dan C No. 1339 Persil 98. D. III;
 - b. bahwa diduga adanya tumpang tindih (*overlap*), maka haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa yang lebih berhak atas bidang tanah dimaksud, dan untuk memeriksa, menguji serta memutus **siapa yang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah** dimaksud, semakin jelas dan nyata merupakan kompetensi mengadili dari Pengadilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Pandeglang.

Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



5. bahwa dalil posita Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang pada intinya mendalilkan penerbitan sertipikat a quo telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- a. bahwa Tergugat dalam penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Tergugat dalam penerbitan sertipikat-sertipikat a quo mempedomani Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - c. bahwa terkait dengan Kepala Desa sebagai anggota Panitia "A", Tergugat mempedomani:
 - 1) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah;
 - 2) Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 05 Juli 2006 Nomor 300-1413 perihal Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Kegiatan Pelayanan Pertanahan Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, sepanjang mengenai nomenklatur dan susunan Panitia A, Panitia B, tim Peneliti dan Petugas Konstatasi;
 - 3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

Halaman 18 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



d. bahwa sebagaimana Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah,

(2) *Dalam hal terdapat anggota yang tidak bersedia menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Panitia A membuat catatan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A mengenai penolakan/keberatan dimaksud.*

(3) *Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatangani oleh salah satu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A.*

e. bahwa dengan demikian apa yang Tergugat lakukan telah sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

6. bahwa dengan demikian penerbitan sertifikat a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga apa yang telah tergugat lakukan tidak bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik;

7. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi bukanlah merupakan dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, berkenaan dengan perkara ini :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Oktober 2021, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 November 2021 dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara Ini;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 57/G/2021/PTUN-SRG tanggal 28 Oktober 2021, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pihak ketiga atas nama Frida Tirtadjaja, Ferdina Suparman, Mantha Suparman, Karen Meilinda Suparman, dan Tiffany Sherita Suparman, selaku ahli waris Suherman Suparman masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 57/G/2021/PTUN-SRG dan menetapkan Frida Tirtadjaja, Ferdina Suparman, Mantha Suparman, Karen Meilinda Suparman, dan Tiffany Sherita Suparman sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Bahwa, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapannya atas Gugatan dan Replik Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 4 November 2021 sebagai berikut:

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



HUBUNGAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa yang menjadi objek perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Tangkilsari, Gambar Situasi tanggal 22 Nopember 1995 Nomor 1852/1995 seluas 25.195 m2 tercatat atas nama Suherman Suparman dari hasil penggabungan Sertipikat Hak Milik:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Tangkilsari, Gambar Situasi tanggal 29 April 1993 Nomor 1615/1993 luas 17.005 m2 tercatat atas nama Suherman Suparman yang diperoleh dari jual beli antara Suherman Suparman dengan Solendra Bin Asim berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 351/Cmg-TIs/91 tertanggal 24 Oktober 1991 dibuat dihadapan Agus Misbah, A.BA., selaku PPAT wilayah Kecamatan Cimanggu, yang sebelumnya tercatat bekas tanah milik adat dengan persil Nomor 3 D. IV. Blok Cibelanakan, Kohir Nomor 0.996 dan Letter C Nomor 996, terletak di Desa/Kel. Tangkil Sari, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Jawa Barat;
Bahwa Akta Jual Beli yang menjadi dasar pembelian atas sebidang tanah tersebut termasuk juga pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya yang berada di atas tanah tersebut;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Tangkilsari, Gambar Situasi tanggal 29 April 1993 Nomor 1616/1993 luas 8.190 m2 tercatat atas nama Suherman Suparman yang diperoleh dari jual beli antara Suherman Suparman dengan Sapri Bin Salikan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 334/Cmg-TIs/1991 tertanggal 17 Oktober 1991 dibuat dihadapan Agus Misbah, A.BA., selaku PPAT wilayah Kecamatan Cimanggu, yang sebelumnya tercatat bekas tanah milik adat dengan persil Nomor 98 D. III. Blok Cibelanakan dan Letter C Nomor 1339, terletak di Desa/Kel. Tangkil Sari, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Bahwa Akta Jual Beli yang menjadi dasar pembelian atas sebidang tanah tersebut termasuk juga pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya yang berada di atas tanah tersebut;

2. Bahwa Suherman Suparman adalah Suami serta Ayah dari pada Tergugat II Intervensi yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-28082020-0032; Bahwa dikarenakan Suherman Suparman telah meninggal dunia maka untuk segala harta peninggalan dari pewaris yang salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Tangkilsari, yang berhak adalah istri dan anak-anak Suherman Suparman yaitu Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 43/HW/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH., M.kn., Notaris di Jakarta;

DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada bagian B poin 1 mendalilkan Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 7 Juni 2021 ketika diberitahukan oleh saudara Suhendin, bahwa di atas tanah milik Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tangkil Sari tanggal 5 Desember 1995 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1853/1995 tanggal 22 November 1995 seluas 25.195 m² (dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Suherman Suparman;
2. Bahwa kemudian dalam gugatan Para Penggugat pada bagian D poin 3 mendalilkan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Aswi binti Sana, sedangkan Aswi (almarhumah) binti Sana adalah ahli waris dari Sana

Halaman 22 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



(almarhum). Sedangkan, almarhum Sana (kakek Para Penggugat) adalah pemilik awal tanah seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) sebagaimana tercatat dengan persil Nomor 12 Blok Cibalandak, kohir/SPPT Nomor 012.002-0127.0 dan letter C Nomor 445, Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalil-dalil yang diutarakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya secara substansial adalah mengenai hak terhadap suatu objek tanah atas tanah milik orang lain yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Tangkilsari, Gambar Situasi tanggal 22 Nopember 1995 Nomor 1852/1995 seluas 25.195 m² tercatat atas nama Suherman Suparman;
4. Bahwa uraian di atas sangat terang dan jelas bahwa telah terjadi tumpang tindih (*Overlap*) terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi yang sebagian tanahnya diklaim oleh Para Penggugat dengan dalil sebagai pemilik yang sah dan oleh karena hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Yurisprudensi memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 tentang Kompetensi Absolut (pertanahan), kaidah hukum "*bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan*";
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 dengan kaidah hukumnya menyatakan "*yang menentukan bahwa meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus*

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 dengan kaidah hukumnya menyatakan “*yang menentukan untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru*”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat mengenai hak terhadap suatu objek tanah atas tanah milik orang lain yang kewenangannya ada pada wilayah Peradilan Umum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo memutus dengan amar GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada bagian D poin 3 mendalilkan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Aswi binti Sana, sedangkan Aswi (almarhumah) binti Sana adalah ahli waris dari Sana (almarhum). Sedangkan, almarhum Sana (kakek Para Penggugat) adalah pemilik awal tanah seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) sebagaimana tercatat dengan persil Nomor 12 Blok Cibalandak, kohir/SPPT Nomor 012.002-0127.0 dan letter C Nomor 445, Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
6. Bahwa tanah milik adat/girik atas objek perkara yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat berbeda dengan tanah milik adat milik Para Penggugat,

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



yang kemudian menimbulkan gugatan kabur atas ketidakjelasan sebidang tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, dan selanjutnya menimbulkan pertanyaan bagaimana Para Penggugat bisa mengaku ataupun mengklaim kalau tanah milik adat/girik Para penggugat tersebut berada di atas tanah milik adat/girik Tergugat II Intervensi dan apakah sebelumnya Para Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan pengukuran untuk penerbitan sertifikat kepada Tergugat dan atas hal tersebut apakah benar lokasi tanah milik adat/girik Para Penggugat berada di lokasi yang sama dengan objek perkara a quo?;

7. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" pada halaman 516 yang menjelaskan mengenai *Exceptio Obscur Libel* (tidak jelasnya objek sengketa) menjelaskan:

"Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- **Letaknya tidak pasti;**
- Ukuran yang disebut, berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;"

Bahwa atas dasar tersebut gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikarenakan tanah milik adat/girik Para Penggugat letaknya tidak pasti dengan demikian atas dasar keadilan dan kepastian hukum sudah sepatutnya Yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard/NO*);

C. PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

8. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada bagian D poin 3 mendalilkan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Aswi binti Sana, sedangkan Aswi (almarhumah) binti Sana adalah ahli waris dari Sana (almarhum). Sedangkan, almarhum Sana (kakek Para Penggugat) adalah pemilik awal tanah seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) sebagaimana tercatat dengan persil Nomor 12 Blok Cibalandak, kohir/SPPT Nomor 012.002-0127.0 dan letter C Nomor 445, Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
9. Bahwa kemudian dalam gugatan Para Penggugat pada bagian E poin 3 mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagaimana tercatat dengan persil Nomor 12 Blok Cibalandak, kohir/SPPT Nomor 012.002-0127.0 dan Letter C Nomor 445 atas nama SANA bin DJAWIAH dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah kepunyaan Sahadi
 - Sebelah Selatan : tanah kepunyaan Ondok
 - Sebelah Timur : tanah kepunyaan Saoni
 - Sebelah Barat : tanah kepunyaan Pantai/Laut
10. Bahwa dalil dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan atas dasar apa Para Penggugat mengajukan gugatan a quo yang mana kedudukan Para Penggugat belum jelas dan pasti sebagai ahli waris yang

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



sah, dengan demikian Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum, dan hal tersebut sangat tidak masuk akal dan terkesan memaksa dengan mengklaim tanah milik orang lain;

Bahwa uraian di atas sudah sangat jelas Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, atas dasar keadilan dan kepastian hukum sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard/NO*);

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU (DALUWARSA)

11. Bahwa objek perkara a quo yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1995 yang pada faktanya gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu berdasarkan ketentuan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**;
12. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:
“Jika dalam waktu 2 (dua) bulan yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibekukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



itu.”

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Bahwa mengingat Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2021 sedangkan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi diterbitkan pada tanggal 5 Desember 1995 (kurun waktu kurang lebih 25 tahun) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas dan mengingat jangka waktu penguasaan oleh Tergugat II Intervensi baik bukti surat maupun fisik sudah lebih dari waktu yang dipersyaratkan, maka atas dasar keadilan dan kepastian hukum sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI tersebut di atas dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada bagian B poin 1 yang mendalilkan Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 7 Juni 2021 ketika diberitahukan oleh saudara Suhendin, bahwa di atas tanah milik Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tangkil Sari tanggal 5 Desember 1995 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1853/1995 tanggal 22 November 1995 seluas 25.195 m² (dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Suherman Suparman;
4. Bahwa sebelumnya perlu diperjelas siapakah Suhendin yang dimaksud oleh Para Penggugat? Kemudian apa kapasitas Suhendin untuk menyatakan bahwa di atas tanah milik adat/girik Para Penggugat telah terbit sertipikat atas objek perkara a quo milik Tergugat II Intervensi? Bahwa dalil Para Penggugat mendapatkan informasi dari Suhendin sungguhlah mengada-ada karena untuk proses pengukuran atau konstruksi yang berwenang ada Tergugat sebagai instansi resmi khusus pertanahan, yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah tanah milik adat/girik milik Para

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Penggugat dan objek perkara milik Tergugat II Intervensi terdapat tumpang tindih (*overlap*) atau tidak;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada bagian E poin 3 mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagaimana tercatat dengan persil Nomor 12 Blok Cibalandak, kohir/SPPT Nomor 012.002-0127.0 dan letter C Nomor 445 atas nama SANA bin DJAWIAH dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah kepunyaan Sahadi;
 - Sebelah Selatan : tanah kepunyaan Ondok;
 - Sebelah Timur : tanah kepunyaan Saoni;
 - Sebelah Barat : tanah kepunyaan Pantai/Laut;
6. Bahwa objek perkara a quo tercatat atas nama Suherman Suparman yang adalah Suami serta Ayah dari pada Tergugat II Intervensi yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-28082020-0032; Bahwa dikarenakan Suherman Suparman telah meninggal dunia maka untuk segala harta peninggalan dari pewaris yang salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Tangkilsari, **yang berhak adalah istri dan anak-anak Suherman Suparman yaitu Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 43/HW/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 di hadapan Lily Harjati Soedewo, SH., M.kn., Notaris di Jakarta;**
7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada bagian D poin 1 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat sangat

Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



berkepentingan atas terbitnya objek perkara a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan pada poin 5 s/d 7, Suherman Suparman maupun Tergugat II Intervensi tidak pernah terlibat hubungan hukum dengan Para Penggugat atas perolehan objek perkara a quo, yang mana perolehan objek perkara tersebut melalui jual beli bukan dengan Para Penggugat, Ibu dari Para Penggugat maupun Kakek dari Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo dan terkesan sangat memaksa dan mengada-ada;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

"Jika dalam waktu 2 (dua) bulan yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibekukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu."

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Para Penggugat yang mengatakan memiliki kepentingan atas objek perkara a quo **telah daluwarsa untuk mengajukan keberatan ataupun gugatan atas penerbitan objek perkara**, untuk itu Para Penggugat sudah sangat terang dan jelas tidak memiliki kepentingan hukum atas objek perkara a quo;
11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Para Penggugat pada bagian E poin 2 yang mendalilkan bahwa proses terbitnya objek perkara a quo diduga kuat tergugat tidak mematuhi atau berpedoman pada ketentuan UU Nomor 5 tahun 1961 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo PP Nomor 10 tahun 1961;
12. Bahwa tuduhan Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dikarenakan proses terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Tangkilsari dengan luas 17.005 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Tangkilsari dengan luas 8.190 m² tercatat atas nama Suherman Suparman telah sesuai prosedur sebagaimana di tentukan dalam Bab II Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Pasal 3, Pasal 6, Pasal 11 PP Nomor 10 tahun 1961, oleh karena itu terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Tangkilsari yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang berawal dari penggabungan Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Tangkilsari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Tangkilsari telah sesuai

Halaman 32 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 32 ayat (2) PP Nomor 10 tahun 1961. Sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat pada bagian E poin 2 sudah sepatutnya di tolak ;

13. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat pada bagian E poin 3 mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagaimana tercatat dengan persil Nomor 12 Blok Cibalandak, kohir/SPPT Nomor 012.002-0127.0 dan letter C Nomor 445 atas nama SANA bin DJAWIAH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah kepunyaan Sahadi
- Sebelah Selatan : tanah kepunyaan Ondok
- Sebelah Timur : tanah kepunyaan Saoni
- Sebelah Barat : tanah kepunyaan Pantai/Laut

14. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut terkesan memaksa dan mengada-ada dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, sebagaimana sebelumnya Tergugat II Intervensi jelaskan di atas, bahwa Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan atas dasar apa Para Penggugat memiliki kepentingan atas objek perkara a quo yang mana kedudukan Para Penggugat belum jelas dan pasti sebagai ahli waris yang sah serta ketidakjelasan lokasi tanah milik adat/girik milik Para Penggugat apakah benar berada di atas tanah milik Tergugat II Intervensi, karena pada faktanya Suherman Suparman adalah pemilik yang sah yang telah menguasai objek perkara sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang dikuasai oleh ahli waris Suherman Suparman yaitu Tergugat II Intervensi;

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



15. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil dalam gugatan Para Penggugat pada bagian E poin 4 yang pada intinya mendalilkan sampai saat ini objek perkara a quo masih dikuasai Para Penggugat dan di atas tanah tersebut terdapat pohon kelapa yang hasilnya atau buahnya masih diambil oleh Para Penggugat;
16. Bahwa tindakan Para Penggugat tersebut adalah suatu pelanggaran hukum yang sangat merugikan Tergugat II Intervensi, di mana sebelumnya Suherman Suparman pernah melaporkan kejadian yang serupa ke kepolisian atas dugaan pencurian pada tahun 2001 terhadap salah satu Para Penggugat yaitu ASMIN selaku Penggugat VI, yang telah diputus dengan Putusan Pidana Nomor 133/Pid.B/2001/PN.Pdg pada Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan amar putusan menyatakan Penggugat VI dinyatakan terbukti telah melakukan pencurian secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
Bahwa dengan demikian, atas Putusan Pidana tersebut Penggugat VI dan Para Penggugat lainnya dalam hal ini telah mengetahui bahwa benar objek perkara a quo berada dalam penguasaan Suherman Suparman sejak tahun 1991 yang hingga saat ini dikuasai oleh ahli warisnya yang sah yakni Tergugat II Intervensi dan dalil Para Penggugat yang mengatakan masih menguasai objek perkara sangat mengada-ada dan tidak benar;
17. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada bagian E poin 6 dan 7 yang pada intinya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara a quo telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan

Halaman 34 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



tidak melibatkan Para Penggugat terhadap segala proses penerbitan sertifikat atas objek perkara;

18. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat di atas, dikarenakan adanya perbedaan atas tanah milik adat/girik yang diakui oleh Para Penggugat dengan tanah milik adat/girik milik Tergugat II Intervensi, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan sertifikat atas objek perkara *a quo* sehingga tidak perlu melibatkan Para Penggugat yang sama sekali tidak ada kepentingan atas tanah milik Tergugat II Intervensi;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai dan telah dilegalisir yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-19 serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, yaitu sebagai berikut:

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C No. 445 atas nama Sana Djawiah, Desa Tjimanggu, Kecamatan Tjimanggu, Kabupaten Pandeglang (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987 atas nama Sana (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Tanah dari Kepala Desa Tangkilsari tanggal 16 Mei 2001 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Kepala Desa Tangkilsari No : 10/D/2010/V/2001 tanggal 16 Mei 2001, diketahui oleh Camat Kecamatan Cimangu (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Kepala Desa Tangkilsari Nomor: 04/D.2010/X/2001, tanggal 19 Oktober 2001, diketahui oleh Kepala Desa Sumber Jaya (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, NOP: 36.01.020.012.002-0127.0 atas nama Asmin (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Informasi Data Pembayaran Pajak dari Kantor Badan Pelayanan Pajak Kabupaten Pandeglang tanggal 10 September 2019, atas nama wajib Pajak Aswin, Nomor Objek Pajak 36.01.020.012.002-0127.0 Tahun Ketetapan 2019 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Janda Dari Kepala Desa Sumberjaya No. 139/Ds.2001/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Aswi (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Aswi (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Kematian atas nama Sana yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumberjaya Nomor: 474.3/18/Ds.2001/IX/2020 tanggal 26 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Print out photo tanah milik Para Penggugat;
12. Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, NOP: 36.01.020.012.002-0127.0 atas nama Asmin (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Kosim dkk, selaku ahli waris dari Almarhum Aswi binti Sana tanggal 22 Juli 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Perihal: Keberatan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Artas Tanah Nomor: 145 seluas 25.195 m² (dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atas nama Suherman Suparman (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Marti Dkk, selaku para ahli waris dari almarhum Sana Bin Jawiyah (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat keterangan Kematian Nomor: 474.3/ /Ds.2001/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 atas nama Aswi, yang ditandatangani oleh Sekdes Desa Sumberjaya (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/B/281/VII/2021/SPKTI. DITKRIMUM/POLDA BANTEN tanggal 25 Juli 2021 atas nama Asmin (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Rakmin, Tata dan Sahi tanggal 21 Maret 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Informasi Data Pembayaran Pajak dari Kantor Badan Pelayanan Pajak Kabupaten Pandeglang tanggal 15 April 2021, atas nama wajib Pajak Asmin, Nomor Objek Pajak 36.01.020.012.002-0127.0 Tahun Ketetapan 2021 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Photo Lokasi (Print out);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 serta telah dicocokkan dengan pembandingnya yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 75/Desa Tangkilsari terbit tanggal 29 April 1993, Gambar Situasi Nomor: 1615/1993, tanggal 29 April 1993, Luas 17.005 m² atas nama Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 76/Desa Tangkilsari terbit tanggal 29 April 1993, Gambar Situasi Nomor: 1616/1993, tanggal 29 April 1993, Luas 8.190 m² atas nama Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tangkil Sari terbit tanggal 5 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor 1853/1995, tanggal 22 November 1995, Luas 25.195 M2 atas nama Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti T-4 : Daftar Isian 207 Nomor Hak: M.145, Gambar Situasi Nomor: 1853/1995 tanggal 22 November 1995 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Daftar Himpunan Ketetapan Pokok Dan Pembayaran Ipeda Per Desa Desa Tangkil Sari Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tanggal 1 April 1986 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 01/SUKET-28.02/XI/2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-12 (19 buah bukti Surat) serta telah dicocokkan dengan pembandingnya yakni sebagai berikut:

1. Bukti T II Int-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Desa Tangkil Sari terbit tanggal 5 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor 1853/1995, Tanggal 22 November 1995, Luas 25.195 M2 atas nama Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T II Int-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Desa Tangkilsari tanggal 29 April 1993, Gambar Situasi Nomor 1615/1993 tanggal 29 April 1993 Luas 17.005 m² atas nama Suherman Suparman (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T II Int-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 76/Desa Tangkilsari tanggal 29 April 1993, Gambar Situasi Nomor 1616/1993 tanggal 29 April 1993 Luas 8.190 m² atas nama Suherman Suparman (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T II Int-4 : Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 43/HW/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dibuat oleh Lily Harjati Soedewo, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Jakarta, lampiran bukti berupa Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2020, Nomor: AHU.2-AH.04.01-9608 Perihal: Surat Keterangan Wasiat a.n. Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T II Int-5 : Photo kondisi tanah objek sengketa milik Tergugat II Intervensi;
6. Bukti T II Int-6A : Photo kondisi tanah objek sengketa milik Tergugat II Intervensi;
7. Bukti T II Int-6B : Photo kondisi tanah objek sengketa milik Tergugat II Intervensi;
8. Bukti T II Int-7 : Kutipan Akta Kematian atas nama Suherman Suparman dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T II Int-8 : Akta Jual Beli No. 334/Cmg-TIs/1991 tanggal 17 Oktober 1991 dibuat dihadapan Agus Misbah A.,BA., Camat Kecamatan Cimanggu, selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cimanggu (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T II Int-9 : Akta Jual Beli No. 351/Cmg-TIs/1991 tanggal 24 Oktober 1991 dibuat dihadapan Agus Misbah A.,BA., Camat

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cimanggu, selaku PPAT di wilayah Kecamatan Cimanggu (fotokopi sesuai dengan asli) ;

11. Bukti T II Int-10 : Surat Pernyataan Saoni Dkk diketahui oleh Kepala Desa Tangkilsari (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T II Int-11A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T II Int-11B : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T II Int-11C : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T II Int-11D : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T II Int-11E : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T II Int-11F : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T II Int-11G : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Suherman Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



19. Bukti T II Int-12 : Informasi Data Pembayaran Pajak dari Kantor Badan Pelayanan Pajak Kabupaten Pandeglang tanggal 11 November 2021, atas nama wajib Pajak Suherman Suparman, Nomor Objek Pajak 36.01.020.012.001-0012.0 Tahun Ketetapan 2021 (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. **ASAN**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Kosim sejak kecil, saksi tinggal di Kampung Camara ikut istri dan menyatakan kenal dengan Aswi dimana Aswi adalah orang tua dari Para Penggugat, sementara saksi tempat tinggalnya jauh dari objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan Sana dan Aswi tidak tinggal di tanah milik Para Penggugat. Aswi memiliki tanah di Desa Tangkilsari dan tinggal di Kampung Ciparahu;
- Bahwa, di tanah objek sengketa Asmin yang berkebun. Antara tanah Asmin dan ibu Saoni (ibu saksi) berdekatan, karena itu sering bertemu;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada dipasang plang dan banyak pohon kelapa di atasnya, itu adalah tanah ibu Aswi;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Solendra adalah uwa Saksi, tanah Solendra telah dijual kepada Haji Making dan saksi tidak tahu tanaha Haji Making dijual kepada siapa, kalau tanah yang di luar pagar itu milik Suherman;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat jual beli surat jual beli antara haji Making dengan Suherman;

Halaman 42 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



- Bahwa Solendra itu anak dari Asin, tahunya dari kakek, tanah Solendra dikuasai oleh Suherman;
- Tanah Ibu Aswi dengan tanah Solendra berbeda, tanah Solendra disebelah timur pagar. Pengakuan Asmin tanah yang di dalam pagar tidak pernah dijual kepada siapapun;
- Bawa tanah ibu Aswi luasnya 16.000 m2 alas haknya adalah Ketitir namun saksi belum pernah meihatnya;
- Bahwa saksi mengatakan tanah objek sengketa dikuasai oleh Suherman, dahulunya kira-kira tahun 1990-an Asmin pernah dipenjara oleh Suherman karena menebang pohon;
- bahwa saksi terakhir kali ke lokasi sekitar 2 bulan lalu;
- Bahwa saksi mengatakan tahu dengan tanah objek sengketa karena dahulunya ada pengukuran, dan tidak tahu kenapa ada pengukuran. Yang hadir pada saat itu adalah BPN, RT dan RW sementara Suherman dan para Penggugat tidak ada pada saat pengukuran, tanah yang diukur adalah tanah ibu Aswi;
- Bahwa tanah Para Penggugat sebelah utara berbatasan dengan Pak Hongki, sebelah timur dengan Solendra dan Saoni, sebelah selatan rawa punya Pak Suherman dan barat berbatasan dengan pantai;

2. **SUHENDIN**, yang yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Asmin (anak ibu Aswi) pernah menerangkan tentang tanahnya dan meminta tolong kepada Saksi terkait tanah miliknya yang belum pernah diperjual belikan dan memperlihatkan bukti Letter C;
- Bahwa Saksi juga pernah diminta tolong ke kantor pertanahan karena tanahnya tersebut telah dimohonkan pendaftarannya ke PTSL oleh Edi Tarjoni, dan belum

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



terbit, pada saat itu BPN menyampaikan bahwa dilokasi yang dimohonkan ada sertifikat atas nama Suherman, dan telah saksi sampaikan kepada Asmin pada tanggal 7 Juni 2021;

- Bahwa saksi mengatakan permohonan PTSL itu ditahun 2019 dan diketahui ada sertifikat atas nama Suherman. Setelah dicek dan mendapat kopian sertifikat dari Pak Ujang (mantan lurah) karena pada saat itu tanah Suherman mau diperjual-belikan sehingga diperlihatkan fotokopiannya;
- Bahwa saksi ke BPN atas permohonan ibu Aswi juga, dokumen yang diterima saksi dari lurah Sanhari adalah Surat Keterangan hibah ke Edi Tarjoni;
- Bahwa Saksi mengatakan Aswi Menghibahkan kepada Juhen, lalu Juhen menghibahkan kepada Edi Tarjoni dan para ahi waris sudah tahu kalau tanah tersebut telah dihibahkan kepada Juhen (anak Aswi) ini sesuai keterangan desa, dan saksi pernah melihatnya, aslinya ada di BPN;
- Bahwa atas permohonan Edi Tarjoni tanah objek sengketa sudah pernah diukur oleh BPN, saksi hanya menghantarkan Edi Tarjoni saja ke BPN sekaligus mengecek kenapa sertifikat atas nama Edi Tarjoni tidak pernah keluar-keluar
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh lurah antara ahli waris dan suherman tetapi tidak ada respon; Edi Tarjoni juga pernah diundang BPN untuk melakukan mediasi tetapi tidak pernah dipertemukan dengan Suherman dan ibu Frida;
- Bahwa saksi mengatakan Pada saat di PTSL hanya dikatakan secara lisan perihal adanya sertifikat atas nama Suherman, namun tidak pernah ditunjukkan alas dasar suherman oleh BPN;
- Bahwa fotokopian sertifikat diketahui pada tahun 2020 sekitar pertengahan bulan Februari, karena pada waktu itu tanahnya mau dijual, kata lurah coba kita pura-pura saja sebagai pembeli. Pada saat itu dari Suherman ada ditunjukkan sertifikatnya;

Halaman 44 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



- Bahwa saksi mengatakan kepada ahli waris juga pada saat itu sudah diberitahu keberadaan sertifikat atas nama Suherman;
- Bahwa saksi mengatakan hibah ke Edi Tarjoni bentuknya Surat Keterangan Desa tahun 2019, karena di PTSL ada persyaratan riwayat kepemilikan, dan setelah saksi cek ternyata Edi Tarjoni adalah menantu ibu Aswi;
- Bahwa objek sengketa merupakan sertifikat penggabungan SHM 75 dan 76;

3. **OTENG ARIFIN**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi pernah bekerja dikantor desa sebagai Carik tahun 1982-1998 dan menjabat sebagai kepala desa dari tahun 1998-2007;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai carik, Sana dan Aswi tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah milik Sana;
- Bahwa saksi tahu batas tanah Solendra dan Sana bin Djawiyah;
- Bahwa tanah dalam gambar sesuai bukti P-19 adalah Tanah milik Sana bin Djawiyah dan Saoni;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suherman, Salikin dan Solendra;
- Bahwa Saksi tahu dari Asan bahwa tanah diluar pagar milik Solendra dan Saoni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pengumuman penjualan tanah milik Sana bin Djawiyah saat menjabat sebagai carik dan kepala desa;

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dan ahli walau telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu:

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SETIAWAN, yang yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan sempat bertemu dengan Suherman Suparman;
- Bahwa Saksi kenal Suherman Suparman sejak tahun 2000;
- Bahwa Suherman Suparman meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu kalau almarhum Suherman Suparman memiliki tanah di Desa Tangkilsari;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah diperlihatkan sertifikat objek sengketa oleh almarhum Suherman Suparman, ketika itu ada kawan saksi yang ingin membeli lahan tanah;
- Bahwa luas tanah Suherman Suparman kurang lebih dua puluh lima ribu meter persegi;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai ahli waris Suherman Suparman;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak dekat pantai;
- Bahwa Suherman Suparman memiliki dan menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 90-an;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 3 km;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa dua minggu lalu tanggal 27-an saat karyawan ibu Frida memetik buah kelapa;
- Bahwa Saksi hanya mengawasi tidak ikut memanen buah kelapa dan tidak ada pihak yang menghalangi saat itu;
- Bahwa tanah objek sengketa berbentuk daratan;
- Bahwa pohon kelapa sudah ada sejak pemilik awal;
- Bahwa yang memanen buah kelapa adalah ibu Frida;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa almarhum Suherman Suparman pernah membuat laporan kepolisian atas nama Asmin;

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 ada pihak lain yang melakukan pemagaran bambu di atas tanah milik Suherman Suparman;
- Bahwa pemagaran bambu dilakukan oleh Asmin CS;
- Bahwa ahli waris Suherman Suparman marah karena pemagaran bambu pertama dilakukan tanpa se-izin ahli waris sehingga dilaporkan ke Polsek;
- Bahwa ahli waris Suherman Suparman marah terhadap pemagaran bambu yang kedua kali;
- Bahwa sekelilingnya tanah sengketa sekarang telah dipagar beton oleh Ahli waris Suherman, dan Asmin CS keberatan ketika dilakukan pemagaran tembok oleh ahli waris Suherman Suparman;
- Bahwa saksi tahu bahwa kepolisian melarang untuk dilakukan pemagaran setelah adanya laporan kerusakan pagar bambu;
- Bahwa tanah sengketa sebelah kiri berbatasan dengan tanah Saoni, sebelah kanan dan belakangnya berbatasan dengan Tongki dan depannya berbatasan dengan pantai;

Bahwa, dalam Persidangan Elektronik tanggal 23 Desember 2021, Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Tergugat hingga batas waktu yang telah ditetapkan tidak mengunggah kesimpulannya sehingga dianggap tidak mempergunakan haknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No.145/Tangkil Sari, terbit tanggal 5 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar situasi Nomor: 1853/1995, tanggal 22 November 1995, Luas 25.195 m² (Dua Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Suherman Suparman (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan Pokok Perkara;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya/Tanggapan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Tenggang Waktu (Daluarsa);

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum terkait eksepsi yang berhubungan dengan syarat formal gugatan, yaitu eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa), adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa sertipikat hak atas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat, diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1995, oleh karena terhadap objek *a quo* telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun, dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan telah lewat waktu (daluarsa) dan sudah sepantasnya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Sementara Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa mengingat Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2021 sedangkan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi diterbitkan pada tanggal 5 Desember 1995 (kurun waktu kurang lebih 25 tahun) maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut dan mengingat jangka waktu penguasaan oleh Tergugat II Intervensi baik bukti surat maupun fisik sudah lebih dari waktu yang dipersyaratkan, maka atas dasar keadilan dan kepastian hukum sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa para Penggugat baik dalam repliknya maupun dalam kesimpulannya menolak mengenai eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



terkait tenggang waktu menggugat, dan tetap pada dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan: Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 7 Juni 2021 ketika diberitahukan oleh saudara Suhendin, bahwa di atas tanah milik Para Penggugat telah terbit objek sengketa, kemudian pada tanggal 23 Juli 2021 Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa *a quo*, namun Tergugat tidak menanggapi atau menyikapi keberatan secara tertulis dari Para Penggugat tersebut sampai gugatan ini diajukan ke PTUN Serang tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2021, sehingga Gugatan Para Penggugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) telah disebutkan bahwa, *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa norma hukum di atas adalah untuk orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh surat keputusan. Pasal 55 UU Peratun maupun penjelasannya tidak mengatur bagi orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan yang digugat. Dalam kaedah hukum yang dijadikan pedoman hakim peradilan tata usaha negagara secara konsisten dalam praktek sekaligus juga menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini adalah: bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan maka penghitungan tenggang waktu dimulai sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa secara kasuistis;

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata para Penggugat adalah bukan orang yang dituju langsung oleh objek sengketa, sehingga penghitungan tenggang waktunya diukur secara kasuistis sejak para Peggugat mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan hukum acara perdilan tata usaha negara, menempatkan pengadilan sebagai sarana *ultimum remedium* yang artinya sebelum gugatan di ajukan ke PTUN, ada kewajiban prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu yaitu penyelesaian secara internal di pemerintahan melalui instrumen upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diketahui juga bahwa penggunaan upaya administratif ternyata diatur secara limitatif mengenai limitasi atau pembatasan waktu dalam penggunaannya, yang juga diukur sejak warga masyarakat mengetahui surat keputusan yang merugikan itu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kapan secara hukum para Penggugat dianggap mengetahui dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, maka Majelis Hakim perlu mengurai fakta-fakta relevan yang diperoleh dari jawab-jinawab, bukti surat dan keterangan saksi para pihak, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No.145/Tangkil sari, terbit tanggal 5 Desember 1995, Surat Ukur/ Gambar situasi Nomor: 1853/1995, tanggal 22 November 1995, Luas 25.195 m² (Dua puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Suherman Suparman (objek sengketa) (*vide* bukti T-3);
2. Bahwa Para Penggugat adalah anak/ahli waris dari Aswi (*vide* bukti P-14) yang menurut dalil dan pembuktian para Penggugat, Aswi adalah pemilik sebagian tanah seluas 16.000 m² yang termasuk bagian dari objek sengketa;

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah anak/ahli waris dari Suherman Suparman (*vide* bukti T II Intervensi-4), dimana Seherman Suparman adalah orang yang namanya tersebut dalam objek sengketa;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat atas nama Asan menerangkan kalau tanah objek yang disengketakan dikuasai oleh Suherman, kemudian pada tahun 1990-an Asmin (salah satu Penggugat) pernah dipenjara oleh Suherman karena menebang pohon di areal objek sengketa;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhendin mengatakan:
 - Pada tahun 2019 yang mengajukan pendaftaran PTSL ke kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikat tanah yang dimaksud oleh ahli waris adalah Edi Tarjoni, dan ditahun 2019 telah pernah dilakukan pengukuran oleh BPN;
 - Dalam dokumen pendaftaran tanah yang diserahkan ke BPN tahun 2019 adalah atas nama Edi Tarjoni karena tanah yang dimaksud para Penggugat telah dihibahkan kepada Edi Tarjoni dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Desa tentang hibah. Edi Tarjoni adalah menantu dari Aswi dari anak yang bernama Juhen;
 - Saksi pernah diminta tolong oleh ibu Aswi untuk membantu Edi Tarjoni mengecek ke BPN, dan pernah disampaikan oleh BPN secara lisan bahwa tanah yang ingin didaftarkan tersebut sudah atas nama Herman Suparman, tetapi tidak menunjukkan bukti alas dasar Suherman;
 - Sertipikat objek sengketa sudah diketahui pada pertengahan bulan Februari 2020 dan sudah diperlihatkan kepada ahli waris (para Penggugat);
 - Pernah juga dimediasi oleh bagian sengketa dari kantor Tergugat, dan dimediasi oleh Lurah namun tidak mendapat titik temu;

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021, Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 23 Juli 2021 (*vide* bukti P-13 dan dalil Gugatan Penggugat halaman 4 angka 2), dan tidak ada respon dari Tergugat;
7. Bahwa gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai kapan sesungguhnya para Penggugat secara hukum mengetahui dan merasa dirugikan atas Terbitnya objek sengketa?

Menimbang, bahwa penilaian tenggang waktu menggugat tidak dapat dinilai secara parsial tetapi harus dilihat secara utuh menyeluruh terkait peristiwa-peristiwa hukum yang melatarbelakangi para pihak sampai diajukan gugatan ke PTUN;

Menimbang, bahwa jika dicermati fakta-fakta hukum di atas, dapat dipahami bahwa antara ibu Aswi dan/atau para Penggugat sudah ada perselisihan dengan Herman Suparman sejak tahun 1990-an terkait kepemilikan sebagian objek sengketa, ditunjukkan dengan adanya peristiwa penebangan pohon di areal objek sengketa oleh Asmin (*in casu* Penggugat VI) dan berujung pada laporan dari Suherman Suparman yang mengakibatkan Asmin dipenjara. Dari peristiwa itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah ada bukti-bukti yang mengarah kepada pengetahuan para Penggugat atas keberadaan objek sengketa ditahun 1990-an, setidaknya alasan penegak hukum pidana sampai kepada menahan Asmin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pernyataan saksi Suhendin yang menyatakan tanah Aswi sudah dihibahkan kepada Edi Tarjoni, tetapi setidaknya di Tahun 2019 atas permohonan Edi Tarjoni, BPN telah melakukan pengukuran di tanah yang dimohonkan oleh Edi Tarjoni tersebut. Kemudian meskipun secara lisan, tapi telah disampaikan oleh Tergugat bahwa di tanah Edi Tarjoni telah terbit sertifikat atas nama Suherman Suparman (objek sengketa), pernyataan ini juga didukung oleh bukti

Halaman 53 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



bahwa telah difasilitasi mediasi antara ahli waris dengan Suherman Suparman baik oleh Tergugat maupun pihak kelurahan. Lebih lanjut, fakta yang memperjelas pengetahuan para Penggugat atas objek sengketa adalah pengakuan Suhendin yang menyatakan pernah diminta tolong oleh ibu Aswi dan/atau para Penggugat untuk membantu Edi Tarjoni mengurus sertifikat di tanah para Penggugat, pada saat itu sudah ditunjukkan sertifikat objek sengketa kepada para Penggugat pada pertengahan bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa apabila diuji frasa 'mengetahui', Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Penggugat sudah lama mengetahui keberadaan objek sengketa tetapi secara persis mendapat fotokopiannya pada pertengahan bulan Februari 2020. Sementara apabila diuji dari frasa 'merasa dirugikan' maka dengan adanya perselisihan sudah dapat dipastikan para Penggugat merasa dirugikan sejak tahun 1990-an pada saat tanah tersebut dikuasai oleh Suherman Suparman, atau setidaknya pada saat mengetahui adanya objek sengketa;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 100 jo. Pasal 106 UU Peratun yang menempatkan pengetahuan hakim sebagai alat bukti. Dalam hal ini, yang dimaksud Pengetahuan hakim adalah "hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya". Untuk itu, atas dasar uraian fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa gugatan para Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan setidaknya pada pertengahan bulan Februari 2020, sehingga bila diukur dari tanggal pendaftaran gugatan ke PTUN yaitu tanggal 20 Agustus 2021 Majelis Hakim meyakini dan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat sudah melewati tenggang waktu untuk menggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat telah melakukan upaya administratif, maka sepanjang diperuntukkan hanya untuk penyelesaian secara internal pemerintahan itu merupakan kewenangan dari pejabat pemerintahan untuk

Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



menginterpretasinya, tetapi untuk digunakan sebagai prasyarat pengajuan gugatan ke PTUN, ketika nyata-nyata telah melampaui ketentuan Pasal 55 UU Peratun maka upaya administratif demikian tidak dapat diartikan sebagai prosedur wajib sebelum mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 UUAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa), menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa) telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa) telah dinyatakan diterima, maka terhadap Pokok Perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan terhadap Gugatan Para Penggugat sudah patut secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat lewat waktu (Daluarsa);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Kami DR. UMAR DANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H., dan MOHAMMAD HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu WIRDAYATI, A.Md sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

DR. UMAR DANI, S.H., M.H.

TTD

MOHAMMAD HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WIRDAYATI, A.Md.

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.150.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 85.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,00
6. Meterai Putusan Sela	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Hak Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Uang Leges	: Rp. 10.000,00
9. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp.345.000,00
Terbilang : (Tiga ratus Empat puluh Lima ribu Rupiah)

Halaman 58 dari 58 Halaman Putusan Nomor: 57/G/2021/PTUN-SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)